



PT BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2025

🏠 Jln. Raya Jember No. 22 Genteng, Banyuwangi

☎ 0333-848454

📅 -

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR ANIS menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Artha Niaga Inti Sukses mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARTHA NIAGA INTI SUKSES

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR ANIS, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR ANIS menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR ANIS berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR ANIS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan.

5 Fairness

BPR ANIS memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Artha Niaga Inti Sukses juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Artha Niaga Inti Sukses sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jln. Raya Jember No. 22 Genteng, Banyuwangi
Nomor Telepon	: 0333-848454
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR ANIS menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Artha Niaga Inti Sukses telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3509195108720003
	Nama	: ANDRIYANI, S.E
	Jabatan	: 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: (1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan (2) Menerapkan Tata Kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi pada setiap usaha BPR di seluruh tingkatan (3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan (4) Menunjuk PE yang melaksanakan



fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan (5) Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK dan/atau Otoritas lainnya (6) Memastikan terpenuhinya SDM yang memadai (7) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi (8) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang di buat BPR kepada OJK dan Otoritas lain (9) Bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT dan PPPspm (10) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai (11) Sedangkan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan meliputi: (a) menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otoritas dan peraturan perundang-undangan (b) memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan peundang-undangan yang berlaku (c) memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain (d) Melaporkan secara tertulis kepada Direksi lain terkait pelanggaran yang dilakukan pegawai dan kepada Dewan Komisaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi (e) membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan

No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	:	3507212111740002
	Nama	:	SUTRISNO, S.E
	Jabatan	:	0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	(1) Bersama dengan Direktur Utama mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan (2) Bersama dengan Direktur Utama mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan kepentingan BPR khususnya di bidang komersial (4) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di marketing dan perkreditan (5) Memantau dan menjaga pertumbuhan portofolio kredit agar penyaluran kredit BPR dalam kualitas yang baik (6) mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah (6) Menyediakan data dan informasi tentang penyaluran kredit yang akurat, relevan dan tepat waktu (7) Bertanggung jawab penuh atas



pelaksanaan langkah-langkah hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan komite perkreditan (8) Menyusun dan bertanggung jawab atas rencana penghimpunan dana baik melalui tabungan maupun deposito berjangka dan perkreditan yang tertuang dalam RBB yang disampaikan kepada OJK serta memastikan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana (9) Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan serta Kebijakan Manajemen, SOP dan Kebijakan SDM diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat dan memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem, mengupayakan pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3509122410860003
	Nama	: YUDI SATRIA KUSUMA
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS; - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR; - Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dekom, temuan audit intern, audit ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan /atau Otoritas lainnya. - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko; - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah; - Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; - Kewenangan dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko; - Melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM; - Wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota



	Dewan Komisaris serta melakukan evaluasi secara berkala.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>NIK : 3509131602870002</p> <p>Nama : BUDI YANTO WIJAYA</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bersama dengan Komisaris utama wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengupayakan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, serta mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah.</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-



5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3509195108720003	ANDRIYANI, S.E	-	-	-	-
2	3507212111740002	SUTRISNO, S.E	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3509122410860003	YUDI SATRIA KUSUMA	-	-	-	-
2	3509131602870002	BUDI YANTO WIJAYA	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509195108720003	ANDRIYANI, S.E	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3507212111740002	SUTRISNO, S.E	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509122410860003	YUDI SATRIA KUSUMA	tidak ada	tidak ada	AFENDI SUDIRMAN-Menerima penghasilan
2	3509131602870002	BUDI YANTO WIJAYA	tidak ada	tidak ada	AFENDI SUDIRMAN-Menerima penghasilan

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509195108720003	ANDRIYANI, S.E	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3507212111740002	SUTRISNO, S.E	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3509122410860003	YUDI SATRIA KUSUMA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3509131602870002	BUDI YANTO WIJAYA	tidak ada	tidak ada	tidak ada



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	216.000.000	2	132.000.000
2	Tunjangan	2	28.206.483	2	16.066.004
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	2.400.000	2	0
Total Renumerasi			246.606.483		148.066.004
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9,78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,40
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,44
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,62
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,29

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-3-12	2	1. Evaluasi NPL 2. Analisa kredit
2	2025-6-6	2	1. Pencapaian RBB Semester I Tahun 2025
3	2025-9-3	2	1. Penanganan NPL 2. Penerapan APU PPT 3. Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
4	2025-12-1	2	1. Action Plan NPL (Non-Perfoarming Loan) 2. Pembahasan Target RBB 2026
5	2025-12-30	2	1. Pencapaian target RBB sampai dengan Desember 2025 2. Evakuasi kinerja



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3509122410860003	YUDI SATRIA KUSUMA	5	0	100,00%
2	3509131602870002	BUDI YANTO WIJAYA	5	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	3510092207670003	Affendi Sudirman	Pemegang Saham Pengendali	3509195108720003	Andriyani	Direktur Utama	Sewa Kendaraan	12.250.000	Sewa 2 (dua) unit kendaraan yaitu Avanza tahun 2024 dan Brio tahun 2018
2	3510094110740001	Inge Indrayani	Pemegang Saham	3509195108720003	Andriyani	Direktur Utama	Sewa Gedung	194.444.444	Sewa gedung untuk Kantor Cabang Ambulu dengan jangka waktu 5 (lima) tahun



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-02-07	Sosial	Kegiatan jum'at berkah kantor pusat kepada masyarakat lingkungan BPR ANIS	Masyarakat		96.000
2	2025-03-19	Sosial	Kegiatan ramadhan berbagi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang kepada masyarakat lingkungan BPR ANIS	Masyarakat		10.059.900
3	2025-07-21	Sosial	Partisipasi Kantor Pusat dalam rangka memeriahkan kegiatan HUT RI ke 80 Kecamatan Genteng	Panitia HUT RI Tingkat Kecamatan Genteng		200.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Niaga Inti Sukses ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Artha Niaga Inti Sukses. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Niaga Inti Sukses ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Artha Niaga Inti Sukses. Terima Kasih.

Banyuwangi, 20 April 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Artha Niaga Inti Sukses


YUDI SATRIA KUSUMA
Komisaris Utama



ANDRIYANI, S.E
Direktur Utama